



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 13 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN
SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM
PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
(KPBU) PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM MAKASSAR -
PAREPARE KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 368 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- b. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 700 Tahun 2018 telah ditetapkan pendelegasian kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

dalam ...

dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) penyelenggaraan perkeretaapian umum Makassar - Parepare kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;

- c. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), perlu dilakukan penambahan kewenangan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) penyelenggaraan perkeretaapian umum Makassar - Parepare;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 885);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 368 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM MAKASSAR - PAREPARE KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Mendelegasikan kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare kepada:

Nama : Ir. Zulfikri, M.Sc, DEA

Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEDUA: ...

- KEDUA : Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku penerima pendelegasian kewenangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menganggarkan biaya pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - b. menetapkan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan panitia pengadaan;
 - c. menyediakan ruangan data dan informasi (*data room*);
 - d. memberikan persetujuan pada perubahan dokumen pengadaan yang diajukan oleh panitia pengadaan;
 - e. melaksanakan penjajakan minat pasar dalam melaksanakan transaksi;
 - f. menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) pada pemilihan badan penyiapan;
 - g. menetapkan pemenang pelelangan atau seleksi;
 - h. menerbitkan surat pemenang pelelangan atau seleksi;
 - i. menerbitkan surat penunjukan badan usaha pelaksana penyiapan;
 - j. menetapkan hasil penunjukan langsung;
 - k. menjawab sanggahan;
 - l. menyatakan proses prakualifikasi atau pemilihan gagal;
 - m. menandatangani perjanjian penyiapan;
 - n. menandatangani perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), perjanjian regres, dan perjanjian lain yang diperlukan; dan
 - o. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku penerima pendelegasian kewenangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama Pemerintah dengan badan usaha di bidang penyediaan infrastruktur.
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku penerima pendelegasian kewenangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaporkan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare kepada Menteri Perhubungan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pendelegasian kewenangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- KEENAM** : Segala bentuk keputusan maupun tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 700 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare kepada Direktur Jenderal dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH: ...

KETUJUHH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 700 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001